



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 67 tahun, agama: Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalur - No. -, RT - RW - Kampung -, SP -, Distrik -, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Manokwari, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 21 Januari 2020 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Mw, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan perempuan Pemohon :

Nama :

Tanggal lahir : 14 Mei 2004 (umur 15 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat tinggal : Jalan - jalur -, RT - RW -, Kampung -, Distrik -, Kabupaten Manokwari

dengan calon suaminya :

Nama :

Umur : 7 Juni 1997 (umur 22 tahun)

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pembuat meubel
Tempat tinggal : Jalur - No. -, RT - RW -, Kampung - SP -, Distrik -,
Kabupaten Manokwari

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masni, Kabupaten Manokwari, dengan Surat Keterangan dari KUA Nomor 001/01/I/2020 tanggal 20 Januari 2020
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena kedua calon mempelai telah melakukan hubungan suami istri, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menikahakan keponakan perempuan Pemohon yang bernama dengan calon suaminya yang bernama
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 6 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada pihak Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami agar mempertimbangkan kembali tentang permohonannya karena ada beberapa hal yang harus dipahami risiko perkawinan terkait dengan Pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Bahwa oleh karena penasihatannya oleh Hakim Tunggal tidak berhasil, kemudian Hakim Tunggal mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dan calon suami, sebagai berikut:

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bukan orang tua kandung anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin.
- Bahwa kedua orang tua kandung anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin tersebut telah lama meninggal dunia, dan saat ini anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin tersebut tinggal bersama dengan mba yang sudah tua renta dan tidak bisa berjalan jauh.
- Bahwa keluarga anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dengan keluarga calon suami sudah sepakat menikahkan mereka berdua.
- Bahwa baik keluarga anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dengan keluarga calon suami tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan mereka tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin dengan calon suami telah melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin sudah tidak sekolah lagi sedang calon suami sudah berkerja.

Halaman 3 dari 6 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bukan orang tua kandung saya.
- Bahwa kedua orang tua kandung saya telah meninggal dunia sejak lama dan saat ini saya tinggal bersama dengan mba yang sudah tua renta dan tidak bisa berjalan jauh.
- Bahwa saya sudah siap menikah karena sudah sejak lama saya tidak sekolah lagi.
- Bahwa saya dan calon suami sudah pernah melakukan hubungan suami istri sebanyak 5 kali dan sudah sepakat untuk menikah.
- Bahwa calon suami sudah mempunyai perkerja tetap.
- Bahwa saat ini saya tidak tahu apakah saya sudah hamil atau belum karena belum pernah periksa ke dokter atau bidan.

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, calon suami memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bukan orang tua kandung
- Bahwa kedua orang tua kandung telah meninggal dunia sejak lama dan saat ini tinggal bersama dengan mba yang sudah tua renta dan tidak bisa berjalan jauh.
- Bahwa sebenarnya saya belum siap menikah, namun karena saya dan telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 5 kali, maka saya di minta oleh keluarga untuk bertanggung jawab menikahi
- Bahwa saya sudah mempunyai perkerja tetap.
- Bahwa saat ini saya tidak tahu apakah sudah hamil atau belum karena belum pernah periksa ke dokter atau bidan.

Bahwa oleh karena waktu itu orang tua calon suami tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya dan Pemohon sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan orang tua calon suami pada sidang berikutnya, namun kesempatan tersebut tidak digunakan dengan baik oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang tanggal 12 Februari 2020 Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah di umumkan lewat pengumuman penundaan sidang pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari secara resmi dan patut yang ditempel dipapan pengumuman Pengadilan Agama Manokwari sehubungan dengan adanya surat edaran dari Gubernur Papua Barat Nomor 859/3733/2019 tanggal 9 Desember 2019 Tentang hari libur Nasional dan cuti Bersama tahun baru 2020, sedangkan tidak datangnya ternyata bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang tanggal 12 Februari 2020 Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah di umumkan lewat pengumuman penundaan sidang pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari secara resmi dan patut yang ditempel dipapan pengumuman Pengadilan Agama Manokwari sehubungan dengan adanya surat edaran dari Gubernur Papua Barat Nomor 859/3733/2019 tanggal 9 Desember 2019 Tentang hari libur Nasional dan cuti Bersama tahun baru 2020, sedangkan tidak datangnya ternyata bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, dengan ketidakdatangan Pemohon di persidangan, maka Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan pada ketentuan pasal 148 R.Bg. maka permohonan harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 5 dari 6 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Hary Candra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Missah Hamzah Suara S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Hary Candra, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp180.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp276.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Mw